

**PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN MEREK DAGANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Hafiz Ahmad Riyanto

NPM 5118500215

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN MEREK DAGANG**

Oleh :

HAFIZ AHMAD RIYANTO
NPM. 5118500215


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen pembimbing
untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Pembimbing I



KANTI RAHAYU, S.H., M.H.
NIDN. 0620108203

Pembimbing II



ERWIN ADITIYA PRATAMA, S.H., M.H.
NIDN. 0629089001

PENGESAHAN


**PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN MEREK DAGANG**

Oleh :
HAFIZ AHMAD RIYANTO
NPM. 5118500215

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan **SIDANG SKRIPSI**
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :


Hari : **Senin**
Tanggal : **1 Agustus 2022**


Ketua Penguji


KANTI RAHAYU, S.H., M.H.
NIDN. 0620108203

Anggota Penguji


Anggota Penguji


DR. SOESI IDAYANTI, S.H., M.H.
NIDN. 0627086403


DR. MOH. TAUFIK, S.H., M.H.
NIDN. 2104057701

Pembimbing I

Pembimbing II


KANTI RAHAYU, S.H., M.H.
NIDN. 0620108203


ERWIN ADITIYA PRATAMA, S.H., M.H.
NIDN. 0629089001

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal


Dr. H. ACHMAD IRWAN HAMZANI, S.H.L., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiz Ahmad Riyanto
NPM : 5118500215
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 24 Maret 2001
Judul Skripsi : **PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN MEREK DAGANG**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 14 Juli 2022

Yang menyatakan,



Hafiz Ahmad Riyanto

ABSTRAK

Merek telah digunakan sebagai salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual dalam dunia perdagangan selama ratusan tahun, dan mereka memainkan peran penting dalam mengidentifikasi sumber barang dan jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Memahami mekanisme perlindungan hukum pendaftaran Merek dan (2) Memahami strategi perlindungan hukum yang digunakan oleh pemilik Merek dagang untuk memerangi pelanggaran Merek dagang. Ini adalah cabang studi yang memanfaatkan informasi tangan pertama. Sumber data dapat dikumpulkan melalui partisipasi, penyebaran kuesioner, observasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif. Sebuah metodologi berbasis buku yang disebut yuridis-normatif mengeksplorasi hukum dari berbagai sudut, termasuk teori, sejarah, perbandingan, formalitas, dan kekuatan mengikat. Wawancara dan tinjauan pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data. Analisis kualitatif dilakukan. Mengenai pendaftaran Merek sebagai sarana perlindungan hukum, temuan penelitian menunjukkan (1) Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan menjaga hak Merek. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menangani pendaftaran Merek. (2) Salah satunya adalah dengan mendaftarkan Merek dalam rangka membela hukum dari pelanggaran merek. Pasal 4 sd 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur proses pendaftaran Merek. Selain untuk mendapatkan perlindungan hak Merek, tujuan pendaftaran Merek adalah untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan mendaftarkan merek dagang, salah satu dari beberapa pembelaan hukum terhadap pelanggaran Merek dagang disediakan. Namun menurut undang-undang, penyalahgunaan Merek sering terjadi terhadap perusahaan yang telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terutama ketika Merek tersebut sudah terkenal dan berusaha mendongkrak penjualan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Perdagangan

ABSTRACT

Trademarks have been used as a type of Intellectual Property Rights in the world of commerce for hundreds of years, and they play an important role in identifying the source of goods and services. legal protection used by trademark owners to combat trademark infringement. It is a branch of study that makes use of first-hand information. Sources of data can be collected through participation, distributing questionnaires, observations, and interviews. This research uses a juridical-normative methodology. A book-based methodology called juridical-normative explores law from various angles, including theory, history, comparison, formality, and binding force. Interviews and literature review were used as data collection methods. Qualitative analysis was conducted. Regarding trademark registration as a means of legal protection, the research findings indicate (1) The purpose of trademark registration is to obtain legal certainty and safeguard trademark rights. The Directorate General of Intellectual Property Rights handles the registration of Marks. (2) One of them is by registering a Mark in order to defend the law from trademark infringement. Articles 4 to 40 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications regulate the process of Mark registration. In addition to obtaining protection of trademark rights, the purpose of trademark registration is to obtain legal protection. By registering a trademark, one of several legal defenses against trademark infringement is provided. However, according to the law, trademark abuse often occurs to companies that have registered their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property, especially when the trademark is already well-known and is trying to boost sales. , and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Brand, Intellectual Property Rights, Commerce

MOTTO

Secara filosofis, sesungguhnya tak ada "orang besar" dan tak ada "orang kecil" dalam takaran pemilikan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian.

(Emha Ainun Nadjib)

Kampus merupakan penjaga bandul keadilan dan kebenaran, sebab kampus dapat melahirkan intelektual-intelektual muda yang dapat memimpin bangsa.

(Johan Budi)

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(Q.S. Ar-Rad: 11)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah SWT. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu dan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Hadi Riyanto & Cuci Rahayu yang sudah mendoakan, memperjuangkan, dan memberikan yang terbaik untuk anaknya.
2. Saudara-saudara dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan proses studi penulis.
3. Dosen pembimbing 1 Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H. dan pembimbing 2 Bapak Erwin Aditiya Pratama, S.H., M.H.
4. Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabat (*Brotherhood*) baik internal kampus maupun eksternal kampus yang selalu memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Ups Tegal

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa' Ta'ala. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA kepada kita semua. Shalawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah di targetkan. Terkhusus kepada keluarga yang telah memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu tawakal serta menjaga penulis dengan doa yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yang selalu memberikan semangat dan doa serta bantuan moril maupun materil kepada penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk saat ini hanya ucapan terimakasih yang mampu penulis haturkan.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi Strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul : **“PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN MEREK DAGANG.”**


Pada kesempatan ini Penulis ingin mengahturkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin M.Pd, selaku rektor UPS Tegal
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H., selaku pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H, selaku pembimbing II, yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini banyak memberi ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan memberikan dukungan moril maupun materil.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak/Ibu serta rekan-rekan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Tegal, 30 Agustus 2022



Hafiz Ahmad Riyanto

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Rencana Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Merek Dagang.....	17
1. Pengertian Merek Dagang	17
2. Hak- Hak Pemegang Merek Dagang.....	18
3. Penggunaan Merek Dagang oleh pihak lain.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Merek.....	23
1. Sejarah Perlindungan Merek di Indonesia	23
2. Tujuan dan Bentuk Perlindungan Merek	25
3. Dasar Hukum Perlindungan Merek.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Merek Dagang	35
1. Pengertian Penyalahgunaan Merek Dagang.....	36
2. Jenis Pelanggaran Merek Dagang di Indonesia.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Mekanisme Pendaftaran Merek Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum.....	44
B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Merek Dagang.....	57
BAB IV	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76